



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Banjarnegara yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, perlu adanya pengaturan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga beserta sarana dan prasarana;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab, rasa memiliki dan disiplin diri setiap warga Kabupaten Banjarnegara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekawatiran.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.

13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Tepi Jalan adalah wilayah sempit diatas daratan tempat lalu lalang manusia, kendaraan bermotor dan kendaraan beroda lainnya.
15. Jalur hijau adalah area tanah kota yang tidak boleh dibangun gedung.
16. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya (tempat bersenang-senang).
17. Sampah adalah setiap bentuk barang padat karena dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang pada tempat yang disediakan.
18. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang meliputi terminal angkutan umum, pasar, rumah sakit, taman-taman kota dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan pemakaman umum.
20. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor Swasta.
21. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. pemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. keseimbangan;
- h. keserasian; dan
- i. keselarasan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkannya pengaturan ketertiban dan ketentraman adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketertiban dan ketenteraman sebagai mana dimaksud Pasal 2 yaitu :

- a. menciptakan suasana tertib, tenteram, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat;

- b. memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma, moral dan etika yang berlaku di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, meliputi :

- a. ketertiban, terdiri dari :
 - 1. jalan dan angkutan jalan raya;
 - 2. jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - 3. sungai, saluran dan kolam;
 - 4. perkeretaapian;
 - 5. lingkungan;
 - 6. tempat usaha;
 - 7. bangunan;
 - 8. sosial; dan
 - 9. kesehatan.
- b. ketenteraman, terdiri dari :
 - 1. pencegahan gangguan ketertiban dan ketenteraman;
 - 2. perlindungan masyarakat; dan
 - 3. perlindungan fasilitas umum, fasilitas sosial, kantor dan aset daerah lainnya.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan penertiban yustisia dan non yustisial terhadap masyarakat, aparatur dan badan yang melakukan pelanggaran;
- d. menindak masyarakat, aparatur dan badan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- e. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan yang diduga melakukan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
- f. melakukan tindakan administratif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. memberikan layanan fasilitas umum sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengadakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai Standar Pelayanan Minimum;
- c. mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- d. memberikan jaminan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- e. memberikan perlindungan dan pemenuhan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang tertib, aman, nyaman, tenteram dan sehat;
- f. menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- g. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kemasyarakatan; dan
- h. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman Masyarakat berhak :

- a. memperoleh pelayanan publik yang aman dan nyaman sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. memperoleh pelayanan dan menggunakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menunjang kegiatan sosial sesuai peruntukannya;
- c. memperoleh fasilitas pelayanan publik yang aman dan nyaman sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. memperoleh jaminan perlindungan hukum atas penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- e. membentuk komunitas dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- f. melakukan pengaduan, dalam hal terdapat gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat atau perusakan sarana pelayanan publik; dan
- g. menerima advokasi dalam hal terjadi gangguan atas ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman Masyarakat berkewajiban :

- a. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum;
- b. ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. untuk melaporkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat atau perusakan sarana pelayanan publik.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN

Bagian Kesatu Jalan dan Angkutan Jalan Raya

Pasal 10

(1) Untuk melindungi hak masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban di jalan dan angkutan jalan raya, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan angkutan jalan raya, meliputi :

- a. jalur lalu lintas;
- b. trotoar;
- c. bahu jalan;
- d. jembatan; dan
- e. penyeberangan orang.

(2) Disamping penertiban penggunaan jalan dan angkutan jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 11

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalulintas umum.

- (2) Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, termasuk rambu-rambu peringatan memasuki lintasan kereta api.

Pasal 12

- (1) Jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan (zebra cross) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan, wajib menggunakan sarana penyeberangan jalan yang disediakan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum, wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum, wajib menggunakan ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sejenisnya, wajib menggunakan ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang memasuki ruas jalan jalur cepat.

Pasal 14

Untuk menjamin kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, fasilitas parkir, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 15

Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum diarahkan guna melindungi jalur hijau, taman dan tempat umum yang dibangun, disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, tetap berfungsi sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial agar terawat, indah, bersih, nyaman, dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Jalur hijau, taman dan tempat umum, hanya dipergunakan bagi kepentingan umum sesuai fungsi dan karakteristiknya.

Pasal 17

Pemanfaatan jalur hijau, taman dan tempat umum untuk reklame atau pemasangan spanduk, baliho, shelter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan kebangsaan, hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penggunaan jalur hijau, taman, tempat umum dan lapangan untuk penyelenggaraan keramaian, pesta atau pameran terbuka, hanya diperbolehkan setelah memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sungai, Saluran Air dan Kolam

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran air dan kolam.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan kolam.

Pasal 20

Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai, saluran air dan kolam, dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keempat Perkeretaapian

Pasal 21

- (1) Dalam pembangunan di bidang perkeretaapian, Pemerintah Daerah memfasilitasi reaktivasi jalur kereta api yang sudah

tidak berfungsi dan berada di lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat.

- (2) Reaktivasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang tinggal atau menempati rel kereta api yang tidak berfungsi, wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Lingkungan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat.

Bagian Keenam Usaha

Paragraf 1 Tempat Usaha

Pasal 26

Tertib tempat usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen dan masyarakat serta proses transaksi jual beli yang wajar.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha tidak diselenggarakan pada tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha.
- (2) Tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. di atas sungai;
 - c. saluran drainase/air limbah;
 - d. jalur hijau;
 - e. taman;
 - f. badan jalan;

- g. lapangan; dan
- h. tempat lainnya yang tidak memiliki fungsi sebagai tempat usaha.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan tempat-tempat kepentingan umum sebagai tempat usaha.
- (2) Mekanisme penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Usaha Tertentu

Pasal 29

Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh

konsumen muslim, wajib mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari Pejabat yang berwenang dari daerah asal ternak.

Bagian Ketujuh Bangunan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan tanaman obat keluarga (toga) di halaman dan pekarangan bangunan;

- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - g. memasang bendera kebangsaan pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol, dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan paling lambat pada setiap awal bulan Agustus.

Bagian Kedelapan Sosial

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis

- untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisna, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 37

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Bagian Kesembilan Kesehatan

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. sarana pelayanan kesehatan yang dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. salon kecantikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- c. klinik bersalin yang melakukan pelayanan aborsi di luar pertimbangan kemanusiaan yang dilakukan baik oleh tenaga dokter, tenaga medis maupun non medis;
- d. praktek perdukunan dan pengobatan kebatinan atau pengobatan alternatif yang tidak berijin ;
- e. pembuatan, peracikan, penyimpanan dan penjualan obat-obat ilegal dan/atau palsu;
- f. penjualan obat dan jamu tanpa izin; dan
- g. kegiatan penyelenggaraan kesehatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN

Bagian Kesatu Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan gangguan ketertiban dan ketenteraman dengan cara melaksanakan deteksi, pencegahan dan penangkalan secara dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan cara :

- a. melaksanakan pembinaan operasional pengembangan, pengerahan dan pengendalian perlindungan masyarakat;
- b. evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiapsiagaan;
- c. melaksanakan penanggulangan bencana; dan
- d. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 43

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Kantor dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan fasilitas umum, fasilitas sosial, kantor pemerintahan dan aset Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan fasilitas umum, fasilitas sosial, kantor pemerintahan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan/atau
 - c. pengamanan hukum.

Pasal 45

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, melaksanakan dengan cara :

- a. penempatan petugas penjaga atau piket;
- b. patroli;
- c. pemasangan pagar, kawat atau jeruji dan sejenisnya; dan/atau
- d. pemasangan papan pengumuman kepemilikan aset.

Pasal 46

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :

- a. pencatatan dalam Buku Inventarisasi Aset Daerah; dan

- b. sensus aset.

Pasal 47

Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara sertifikasi aset.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

Peran masyarakat dalam ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah :

- a. membangun dan menyediakan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat berbasis lingkungan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Dana Masyarakat; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Paragraf 1 Larangan

Pasal 50

Setiap orang kecuali atas izin Bupati dilarang :

- a. memasang portal dan gapura ;
- b. memasang tanggul pengaman jalan ;
- c. memasang pintu penutup jalan;
- d. memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas pada trotoar, parit, sungai dan kolam retensi;
- e. menutup jalan umum;
- f. membongkar pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak yang mengakibatkan tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan; dan
- i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan rambu-rambu lalu

lintas, yang berakibat dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 52

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau dibawah jembatan dan jembatan penyebrangan dan trotoar kecuali untuk kepentingan dinas.

Paragraf 2

Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 53

Setiap orang kecuali untuk kepentingan dinas, dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta perlengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- d. berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Paragraf 3
Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 54

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan atau bertempat tinggal di bantaran sungai, di pinggir saluran dan di pinggir kolam milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan aktifitas yang dapat merusak dan mencemari sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha yang berdampak menurunnya volume dan mutu air, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, tutup selokan atau tutup saluran lainnya serta komponen bangunan lengkap jalan, kecuali kepentingan dinas.

Pasal 57

Setiap orang dilarang :

- a. membudidayakan dan memanfaatkan ikan di kolam milik Pemerintah Kabupaten kecuali atas izin Bupati; dan
- b. merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas lainnya yang ada di kawasan kolam, taman dan fasilitas lainnya milik Pemerintah kabupaten.

Paragraf 4 Lingkungan

Pasal 58

Setiap orang atau badan dilarang bermain-main di jalan, diatas atau dibawah jembatan, dipinggir rel kereta api, pinggir kali, pinggir saluran, tempat umum dan melakukan kegiatan yang meresahkan lingkungan permukiman kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Usaha

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha didaerah milik jalan, di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman

dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, jalur hijau, taman kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 61

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramu wisma tanpa izin tertulis Bupati.

Paragraf 6 Bangunan

Pasal 62

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa izin dari Bupati;
- b. mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Sosial

Pasal 63

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 64

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Paragraf 8 Kesehatan

Pasal 65

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebathinan dan praktek yang ada hubungannya dengan bidan kesehatan tanpa izin dari Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada Petugas yang berwenang.
 - (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 68

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 69

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; dan
 - c. sanksi paksaan Pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara .

Ditetapkan di Banjarnegara

pada tanggal 23-3-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-4-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban penduduk. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika umum masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Namun Proses akulturasi tersebut tidak begitu saja bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara, sehingga peran pemerintah daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan dituntut untuk dapat dilaksannakan secara lebih optimal.

Dampak dari pergeseran budaya tersebut, secara kasat mata terlihat, di antaranya :

1. Terjadinya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan daerah (peraturan daerah/peraturan bupati), antara lain pelanggaran izin dan pelaksanaan usaha atau pendirian bangunan tanpa izin;
2. Penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi terselubung ;
3. Penyalahgunaan sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah (jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai) ; dan

4. Tindak kriminal antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, dsb.

Empat bentuk perilaku tersebut berpotensi untuk menimbulkan gangguan dan keresahan umum, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif.

Disamping itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman juga dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Banjarnegara yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, perlu adanya pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga beserta sarana dan prasarana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

	Cukup Jelas
Pasal 26	
	Cukup Jelas
Pasal 27	
	Cukup Jelas
Pasal 28	
	Cukup Jelas
Pasal 29	
	Cukup Jelas
Pasal 30	
	Cukup Jelas
Pasal 31	
	Cukup Jelas
Pasal 32	
	Cukup Jelas
Pasal 33	
	Cukup Jelas
Pasal 34	
	Cukup Jelas
Pasal 35	
	Cukup Jelas
Pasal 36	
	Cukup Jelas
Pasal 37	
	Cukup Jelas
Pasal 38	
	Cukup Jelas
Pasal 39	
	Cukup Jelas
Pasal 40	
	Cukup Jelas
Pasal 41	
	Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

	Cukup Jelas
Pasal 59	
	Cukup Jelas
Pasal 60	
	Cukup Jelas
Pasal 61	
	Cukup Jelas
Pasal 62	
	Cukup Jelas
Pasal 63	
	Cukup Jelas
Pasal 64	
	Cukup Jelas
Pasal 65	
	Cukup Jelas
Pasal 66	
	Cukup Jelas
Pasal 67	
	Cukup Jelas
Pasal 68	
	Cukup Jelas
Pasal 69	
	Cukup Jelas
Pasal 70	
	Cukup Jelas
Pasal 71	
	Cukup Jelas
Pasal 72	
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 159